

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 05 TAHUN 2010****TENTANG****PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kondisi geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah, perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang, Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**DAN**

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam



sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten adalah perangkat daerah Kabupaten Mamuju Utara yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
7. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

#### **Bagian Kedua**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 3**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara merupakan unsur pelaksana peraturan perundang-undangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

(1) BPBD Kabupaten mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat; dan
  - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

### **Pasal 5**

BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**


- (1) Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
  - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

### **Bagian Kedua Kepala**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a, dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dengan eselon II a;
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **Bagian Ketiga Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana**



### **Pasal 8**

- (1) Unsur pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan;
- (2) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dalam Penanggulangan Bencana;
- (3) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
  - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. memantau; dan
  - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
  - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
  - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **Bagian Keempat Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana**

### **Pasal 10**

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin kepala pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan;
- (2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi:
  - a. Pra bencana;
  - b. Saat tanggap darurat; dan
  - c. Pasca bencana
- (3) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Koordinasi;
  - b. Komando; dan
  - c. Pelaksana dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;

- (5) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- (6) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretaris Unsur pelaksana, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Program;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pencegahan;
    - 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang kedaruratan;
    - 2) Sub Bidang Logistik.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Rehabilitasi;
    - 2) Sub Bidang Rekonstruksi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Unsur Pelaksana dapat membentuk Satuan Tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, adalah jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b, adalah jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c, d dan e, adalah jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah jabatan struktural eselon IVa.

### **Pasal 13**

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;

### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing;
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan penqarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

### **Pasal 16**

Hubungan kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dapat melaksanakan fungsi! komando, kordinasi, dan pelaksana.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 17**

Pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB V PERALIHAN**

### **Pasal 18**

Dengan terbentuknya BPBD Kabupaten, maka Satuan Koordinasi Penanggulangan Bencana Kabupaten dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten.

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing;
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

#### **Pasal 16**

Hubungan kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, kordinasi, dan pelaksana.

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 17**

Pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Dengan terbentuknya BPBD Kabupaten, maka Satuan Koordinasi Penanggulangan Bencana Kabupaten dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan datalinformasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten.

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 10 Maret 2010  
**BUPAT MAMUJU UTARA**

**TTD**

**H. ABDULLAH RASYID**

Diundangkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 10 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**TTD**

**NUR ALAM TAHIR**

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2010)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

**TTD**

**MULYADI, SH**

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001